KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dibahas dasar teoritis yang mencakup teori-teori dasar dan teori-teori yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, akan disusun ulang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang diperoleh dari jurnal-jurnal yang ada.

Dalam kajian Pustaka juga akan membahas kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, akan dipaparkan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, serta hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu diuji dalam penelitian ini, yang akan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini berfokus pada proses mental yang digunakan oleh individu untuk memberikan makna terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Orang cenderung mencari penjelasan atau atribusi untuk perilaku, baik itu perilaku sendiri maupun perilaku orang lain. Atribusi ini bisa menjadi berkaitan dengan karakteristik personal sebagai faktor internal atau berkaitan dengan faktor situasional sebagai faktor eksternal (Ivancevich, 2006). Teori atribusi kepatuhan pajak adalah suatu konsep dalam psikologi yang mencoba menjelaskan bagaimana individu memberikan atribusi atau penjelasan terhadap perilaku kepatuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Teori ini mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kepatuhan pajak Dalam penelitian mengenai

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

sanksi pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, teori atribusi memberikan wawasan tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku perpajakan. Sanksi pajak, sebagai faktor eksternal, mencakup konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, seperti denda, penalti, atau tindakan hukum. Kesadaran pajak yang tinggi, sebagai faktor internal, dapat menjadi indikator positif kepatuhan, sementara sosialisasi pajak, sebagai faktor eksternal, membentuk persepsi wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Hubungan kompleks antara kedua faktor ini dapat dijelaskan melalui teori atribusi, yang memandang kesadaran dan pengalaman sosialisasi sebagai pendorong internal bagi individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan kontribusi positif pada pembangunan negara.

2. *Theory planned behaviour*

Theory planned behaviour oleh (Ajzen, 1991) adalah sebuah kerangka kerja psikologis yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukannya, yang ditentukan oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif yang menggambarkan pandangan individu terhadap bagaimana orang lain memandang perilaku tersebut, dan kendali perilaku yang mencerminkan persepsi individu terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut. Menurut teori ini, niat individu adalah prediktor utama perilaku mereka, dengan keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak dipengaruhi oleh evaluasi pribadi mereka terhadap situasi dan norma sosial yang relevan.

Dalam penelitian (Hasseldine, 2016), *Theory planned behaviour* merupakan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan dan memahami perilaku manusia dalam konteks pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku tertentu diprediksi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

tersebut, norma subyektif yang mencakup pandangan orang-orang terdekat, dan kendali perilaku yang mencakup persepsi individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan atau melaksanakan perilaku tersebut. Dengan memadukan faktor-faktor ini, teori ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang proses pembentukan niat dan perilaku seseorang dalam situasi tertentu.

Theory planned behaviour ditentukan oleh serangkaian faktor lain selain sikap, dan terdapat beberapa model psikologis yang menjelaskan bagaimana niat untuk melakukan perilaku tertentu muncul yaitu. Teori ini menjelaskan bahwa niat untuk melakukan perilaku tertentu (misalnya, untuk mematuhi kewajiban fiskal) ditentukan oleh tiga faktor utama (Hasseldine, 2016):

a. sikap terhadap perilaku tersebut (misalnya apakah seseorang menilai tindakan membayar pajak dengan baik).

b. norma-norma sosial yang dianut oleh orang-orang terdekat (misalnya apakah keluarga melakukan kepatuhan wajib pajak).

c. kendali yang dirasakan atas perilaku tersebut (misalnya apakah ada hambatan eksternal yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan kepatuhan wajib pajak).

3. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak didefinisikan sebagai berikut :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dari definisi-definisi perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung, serta digunakan untuk keperluan belanja negara (Undang Undang No.28, 2007).

a. Fungsi pajak

Pajak memiliki peran yang sangat vital bagi negara, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan negara, termasuk pembangunan. Menurut penjelasan (Susila Adiyanta, 2020), Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulatif. Fungsi budgetair mengacu pada peran pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk mendukung pengeluaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai cara, termasuk menetapkan tarif pajak yang sesuai, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fungsi budgetair mencakup pengaturan ekonomi melalui kebijakan fiskal, di mana penerimaan pajak menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, penerimaan pajak juga digunakan untuk membiayai kebijakan sosial dan layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi budgetair menjadi landasan bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Menurut (Umbu Andu Maramba et al., 2021).

Sementara itu, fungsi regularend mengacu pada peran pajak sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dalam berbagai bidang, baik sosial maupun ekonomi. Pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Sebagai contoh, penerapan tax holiday digunakan untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menggunakan tax holiday sebagai insentif bagi investor asing agar mau menanamkan modalnya di negara ini. Dengan memberikan fasilitas ini, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi dalam sektor-sektor strategis, seperti industri manufaktur atau proyek-proyek infrastruktur. Pemberian libur pajak ini dapat mencakup pengurangan atau penundaan pembayaran pajak penghasilan selama periode tertentu, memberikan insentif finansial yang signifikan bagi investor. Dengan adanya tax holiday, diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik dan kompetitif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Putri Kumalasari & Chandra Wicaksana, 2021).

b. System pemungutan pajak

Menurut (Markus, 2017), sistem pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

(1) **Official Assessment System**

Metode pengenaan pajak ini adalah sistem Official Assessment, di mana pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Karakteristik dari sistem ini termasuk otoritas untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar berada di tangan fiskus, sementara Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak muncul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh fiskus.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Withholding System

Sistem ini merupakan metode pengenaan pajak di mana wewenang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk. Pihak ketiga ini bertugas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dapat dilakukan melalui undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Tugas mereka meliputi pemotongan, pengumpulan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

(3) Self Assessment System

Menurut (Markus, 2017) Self Assessment System adalah pendekatan dalam pengenaan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus mereka bayar sendiri. Ciri-ciri Self Assessment System menurut (Mardiasmo, 2023)

Wewenang untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar ada pada Wajib Pajak sendiri, di mana Wajib Pajak berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajak mereka sendiri. Fiskus tidak ikut campur dan hanya melakukan pengawasan. Hambatan dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan, seperti yang dijelaskan oleh (Mardiasmo, 2023), menjadi:

(a) Perlawanan Pasif

Ini mencakup ketidakmauan masyarakat untuk membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa alasan:

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(i) Ketidakmampuan untuk mengendalikan atau melaksanakan sistem perpajakan dengan baik.

(ii) Sistem perpajakan yang sulit dimengerti oleh masyarakat.

(iii)Perubahan dalam nilai-nilai moral masyarakat.

(b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup upaya dan tindakan langsung yang ditujukan kepada pihak fiskus dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Ini dapat berbentuk:

(i) Upaya mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, yang dikenal sebagai Tax Avoidance.

(ii) Tindakan melanggar hukum, seperti menyembunyikan atau menghindari pembayaran pajak, yang disebut Tax Evasion.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut (Mardiasmo, 2023), NPWP dapat dijelaskan sebagai berikut :

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak dan berfungsi sebagai administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identifikasi atau identitas wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

(1) NPWP berfungsi sebagai identifikasi atau identitas wajib pajak.

(2) NPWP juga digunakan untuk mempertahankan keteraturan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan..

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Mardiasmo, 2023), SPT dapat dijelaskan sebagai berikut:

SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau non-objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Fungsi

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayarkan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) . SPT juga digunakan untuk melaporkan hal-hal berikut:

(a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam satu tahun pajak.

(b) Penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau non-objek pajak.

(c) Harta dan kewajiban.

(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut terkait pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

(a) SPT Masa harus disampaikan dalam 20 hari setelah akhir Masa Pajak, sementara SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai harus diajukan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

(b) Wajib pajak orang pribadi harus menyerahkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(c) Wajib pajak badan diwajibkan mengajukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. UMKM

Menurut (Ariyanto et al., 2021) UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini mengacu pada segmen usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah dalam hal jumlah tenaga kerja, omset, aset, dan skala produksi. Di berbagai negara, definisi dan kriteria yang menentukan apakah suatu usaha dikategorikan sebagai UMKM dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah setempat.

UMKM seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, karena mereka menyediakan lapangan kerja yang signifikan, mendukung perkembangan ekonomi lokal, dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebanyakan UMKM beroperasi dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, pertanian, manufaktur kecil, dan industri kreatif. Mereka sering kali dihadapkan pada tantangan seperti akses terbatas terhadap modal, permodalan, teknologi, dan pasar. Selain itu Menurut (Mustofa & Anisa, 2021) UMKM juga memiliki Beberapa karakteristik yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Usaha Mikro

Usaha mikro biasanya dimulai dengan modal yang sangat terbatas, sering kali hanya melibatkan satu atau dua orang pemilik yang juga menjadi operator utama bisnis tersebut. Mereka cenderung beroperasi dalam lingkup lokal atau regional dengan jangkauan pasar yang terbatas. Karakteristik umum dari usaha mikro adalah fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil, di sisi lain, mungkin memiliki sedikit lebih banyak sumber daya daripada usaha mikro. Mereka mungkin memiliki beberapa karyawan dan omset yang lebih besar. Usaha kecil cenderung memiliki struktur organisasi yang sedikit lebih formal dan mungkin memiliki proses bisnis yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, mereka masih rentan terhadap tantangan seperti akses terhadap modal dan persaingan dengan perusahaan yang lebih besar.

c. Usaha Menengah

Sementara itu, usaha menengah memiliki skala yang lebih besar dalam hal jumlah karyawan, omset, dan aset. Mereka mungkin sudah memiliki beberapa tingkat formalisasi dalam operasional mereka, seperti departemen fungsional dan manajemen hierarkis. Usaha menengah cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Meskipun demikian, mereka juga dapat menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan yang cepat dan mempertahankan budaya perusahaan yang unik.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

5. Kepatuhan Wajib pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut (Pahlevi & Liberty, 2023) Kepatuhan perpajakan mencerminkan kesesuaian Wajib Pajak terhadap regulasi pajak yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah mereka yang mentaati dan menjalankan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam domain perpajakan. Kepatuhan Perpajakan dibagi menjadi dua Menurut (Pahlevi & Liberty, 2023), yaitu :

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

mengacu pada kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan formal perpajakan, yang meliputi:

(1) Registrasi tepat waktu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau untuk ditetapkan sebagai pemegang Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

(2) Penyetoran pajak yang terutang tepat waktu.

(3) Pelaporan pajak yang telah dibayarkan dan perhitungan perpajakan tepat waktu.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

merujuk pada kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan material perpajakan, termasuk:

(1) Perhitungan pajak terutang yang akurat sesuai dengan peraturan perpajakan.

(2) Penghitungan pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

(3) Penyelenggaraan pemotongan atau pemungutan pajak dengan tepat oleh Wajib Pajak sebagai Pihak Ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

6. Sanksi Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sanksi dalam konteks perpajakan dapat dijelaskan sebagai tindakan atau hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2023), ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merujuk pada bentuk hukuman berupa pembayaran kepada negara, seperti denda dan bunga. Contoh-contoh sanksi administratif menurut (Mardiasmo, 2023) meliputi:

(1) Bunga sebesar 2% per bulan dapat dikenakan dalam situasi seperti pembetulan SPT sendiri (baik tahunan maupun masa) yang belum diperiksa, kekurangan pembayaran PPh 25, keterlambatan pembayaran PPh 21, 22, 23, 24, dan 26, serta PPN, dan sejenisnya.

(2) Denda administratif berlaku dalam kasus keterlambatan atau ketidakpenyampaian SPT, serta pembetulan sendiri pada SPT tahunan atau SPT masa yang belum diselidiki.

(3) Sanksi kenaikan dikenakan ketika Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan karena adanya data baru atau ketidaksesuaian data dengan SKPKB sebelumnya. Sanksi kenaikan juga berlaku dalam beberapa situasi lainnya..

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana mencakup hukuman berupa denda pidana, kurungan, atau penjara. Contoh-contoh sanksi pidana (Mardiasmo, 2023), meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Denda minimal 1 kali dan maksimal 2 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar: Berlaku jika seseorang tidak melaporkan atau salah melaporkan SPT.

(2) Pidana kurungan minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun: Juga berlaku jika seseorang tidak melaporkan atau salah melaporkan SPT.

Sanksi perpajakan yang telah dijelaskan dalam UU KUP No. 6 Tahun 1983 mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2020, yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Perubahan tersebut mencakup transformasi sanksi yang sebelumnya memiliki tingkat tetap menjadi sanksi dengan tingkat yang dapat disesuaikan, yang ditentukan berdasarkan suku bunga acuan.

7. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Faktor kunci yang mendorong kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak melibatkan pemahaman terhadap manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, pemahaman bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, dan keyakinan bahwa kontribusi pajak dapat berdampak positif pada kemajuan usaha.. Ini mencerminkan niat baik yang bersumber dari ketulusan hati individu menurut (Mardiasmo, 2023).

Ketidaktahuan seseorang tentang perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Ini berarti bahwa jika seseorang tidak memahami atau menyadari pentingnya membayar pajak, mereka mungkin tidak akan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Ada bukti rendahnya kesadaran perpajakan dalam masyarakat, seperti yang tercermin dalam penelitian sebelumnya. Terdapat kekosongan dalam

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

literatur yang menghasilkan dampak yang beragam dalam hasil penelitian. (H. Saputra, 2019).

Agar tujuan negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan pendidikan nasional, tercapai, pemerintah membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan sukarela dan kemampuan. Oleh karena itu, pemerintah, aparat negara, dan pejabat pemerintahan seharusnya menunjukkan teladan yang baik dan menyediakan pendidikan yang bermanfaat bagi warga negara. (Pajak.go.id, 2022).

Inklusi kesadaran pajak merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara patuh dan tepat waktu. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman tentang manfaat pajak dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta kesadaran akan konsekuensi hukum yang timbul akibat penghindaran atau pelanggaran pajak. Inklusi kesadaran pajak juga melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kewajiban perpajakan serta upaya untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan tentang sistem perpajakan di masyarakat. Dengan inklusi kesadaran pajak yang efektif, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung sistem perpajakan dan kontribusi mereka dapat berdampak positif pada pembangunan negara secara keseluruhan (Pajak.go.id, 2022). sebagaimana yang disebutkan oleh (Yunita, 2017) kesadaran seorang wajib pajak dapat dilihat melalui:

a. Pengetahuan tentang keberadaan Undang-Undang dan aturan perpajakan.

Pengetahuan tentang keberadaan Undang-Undang dan aturan perpajakan merupakan landasan yang penting bagi setiap warga negara. Memahami hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dan regulasi perpajakan membantu individu dan perusahaan untuk menjalankan aktivitas mereka dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Pemahaman terhadap peran pajak dalam mendukung pembiayaan negara.

Pemahaman terhadap peran pajak dalam mendukung pembiayaan negara merupakan bagian dari kesadaran sosial yang penting. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi sesuai peraturan yang berlaku mencerminkan tanggung jawab individu dan perusahaan terhadap negara. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah salah satu indikator penting dari kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial.

d. Kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.

Kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela menunjukkan integritas dan komitmen untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Tindakan sukarela ini membantu menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan akurat.

Kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan akurat adalah kunci untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Melakukan kalkulasi yang tepat dan melaporkan dengan akurat membantu memastikan bahwa setiap individu atau perusahaan memberikan kontribusi yang sesuai sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mendukung keberlangsungan keuangan negara.

8. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem perpajakan, kewajiban perpajakan, manfaat pembayaran pajak, dan prosedur perpajakan. Tujuan dari sosialisasi pajak adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak, serta mendorong kepatuhan (Rumui, 2023). Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan sosialisasi pajak:

a. Edukasi Perpajakan

Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang peraturan perpajakan, jenis-jenis pajak, dan tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Melalui sosialisasi, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

c. Penyuluhan Pajak

Sosialisasi pajak seringkali melibatkan penyuluhan atau seminar perpajakan di berbagai tingkatan, seperti tingkat nasional, regional, dan lokal, untuk mengajarkan wajib pajak bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

d. Penggunaan Media Massa

Pemerintah menggunakan berbagai media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet, untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat luas.

e. Penyediaan Materi Edukasi

Masyarakat diberikan akses ke materi edukasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, seperti brosur, panduan, dan situs web resmi perpajakan.

f. Penyediaan Bimbingan

Dalam beberapa kasus, lembaga perpajakan atau agen pajak menyediakan bimbingan langsung kepada wajib pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang peraturan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

A. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi penulis dalam menjalankan penelitiannya :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sandra & Chandra, 2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	-Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan -Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. - Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap

©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2.	(Kandari & Apriweni, 2021)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI MANGGA BESAR JAKARTA BARAT	-Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat. - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat.
3.	(Efendi, 2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi.	- Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	(Nugroho, 2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	- Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

			perpajakan orang pribadi. - Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Ramadhanty, 2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	- Pemahaman mengenai perpajakan, kualitas layanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak individu. - Transparansi dalam sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6.	(Nabilla & Farah, 2020)	Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	- Penerapan e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. - Sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. - Sanksi perpajakan tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
7.	(Wujarso, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta	-Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Jakarta. -Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8.	(Ernawati Nanik, 2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	- Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	(Nono & Tyas, 2023)	PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua)	- soialisasi perpajakan beperngaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

B. Kerangka pemikiran

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017), sanksi perpajakan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ditegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten memiliki potensi untuk menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari pihak wajib pajak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar ketentuan perpajakan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan, dengan harapan dapat mencapai tingkat kepatuhan yang lebih baik dari pihak wajib pajak.

Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak, sebagai faktor eksternal, memengaruhi perilaku kepatuhan pajak melalui atribusi individu terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pelanggaran perpajakan. Di sisi lain, *theory planned behaviour* berdasarkan tiga faktor yang dalam teori, faktor dari kendali yang dirasakan atas perilaku tersebut. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai sebab eksternal yang mempengaruhi niat individu untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Penelitian (Zulma, 2020) menunjukan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Arviana & Djeni, 2021) Meskipun jumlah UMKM terus meningkat, kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan masih rendah, karena mereka tidak secara langsung merasakan pentingnya membayar pajak. Berbagai tantangan terkait kepatuhan wajib pajak masih ada, dan pemerintah menganggap penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia merujuk pada ketaatan terhadap aturan perpajakan dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perpajakan. (Renny & Eurotama, 2023) mencatat bahwa Meskipun begitu, kemampuannya untuk melakukan hal tersebut masih terhambat oleh kurangnya pemahamannya sendiri tentang hukum dan prosedur perpajakan. Ketika pemahaman wajib pajak tentang pajak rendah, hal ini juga akan berdampak pandangan mereka terhadap pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

kesadaran pajak dapat dianggap sebagai faktor internal yang memotivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan berdasarkan pemahaman mereka tentang konsekuensi positif yang dapat dihasilkan dari pembayaran pajak. Dalam konteks *theory planned behaviour*, berdasarkan tiga faktor yang dalam teori, faktor sikap terhadap perilaku tersebut dalam kesadaran pajak juga memengaruhi sikap dan niat individu terhadap pembayaran pajak. Individu yang sadar akan pentingnya perpajakan mungkin memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembayaran pajak dan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian (Sabtiharini, 2021) menunjukan bahwa kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan memegang peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak memperoleh pemahaman dan informasi mengenai ketentuan perpajakan. Ini membuat Wajib Pajak mengerti dan sadar akan kewajibannya untuk secara rutin menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya Menurut penelitian (Sovita, 2019). Sosialisasi juga membantu masyarakat atau Wajib Pajak memahami

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

manfaat membayar pajak serta sanksi yang mungkin diterapkan jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Kesadaran ini pada akhirnya mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi, sosialisasi pajak dapat memengaruhi persepsi individu tentang kewajiban perpajakan melalui pengaruh faktor eksternal. Sosialisasi pajak yang efektif dapat membentuk pemahaman dan pengetahuan individu tentang pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara, sehingga mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dalam *theory planned behaviour*, berdasarkan tiga faktor yang dalam teori, faktor norma-norma sosial yang dianut oleh orang-orang terdekat dalam sosialisasi pajak juga dapat memengaruhi norma subyektif dan sikap individu terhadap pembayaran pajak. Melalui sosialisasi pajak, individu dapat mengadopsi norma-norma yang mendukung kepatuhan pajak dan membentuk sikap yang positif terhadap pembayaran pajak.

Penelitian (D. Saputra et al., 2022) menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan melengkapi kerangka pemikiran ini, penelitian akan mencoba mengidentifikasi dan mengukur pengaruh masing-masing faktor, yaitu sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2. 1
Kerangka pemikiran

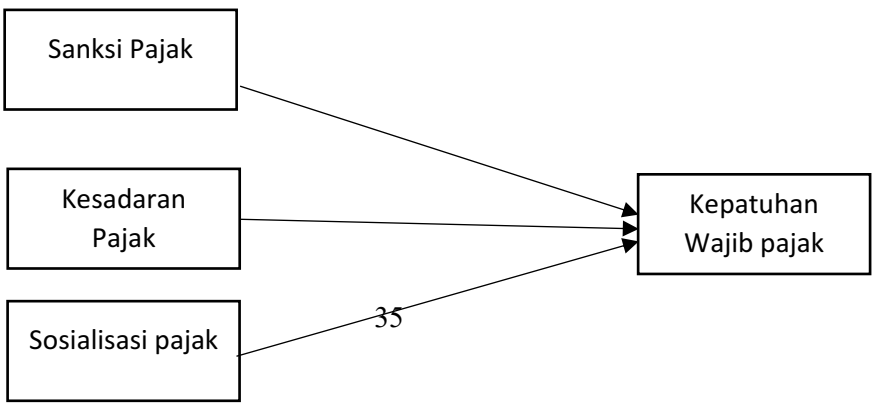

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Hipotesis

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie